

**KH ABDURAHMAN WAHID (1940-2009)
DAN DAKWAHNYA DI INDONESIA**

Robby Aditya Putra

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Email: robby@iaincurup.ac.id

Ramadiva Muhammad Akhyar

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda

Email: ramadiva.m.akhyar@gmail.com

Abstract

Gus Dur's pluralism is closer to social pluralism, but also leads to humanism (respecting the lives of others). Pluralism of this kind emphasizes on building a nation that is unified over the differences. This kind of da'wah pathway can only be realized if Da'wah is not merely understood as a conventional activity. Da'wah should be brought to the wider realm, the political path. Preaching activists moved to the teachings of Islam so that Islam can be made an ideology of the country, or at least every government or state policy always with Islamic values so that Islamic teachings are based on the nation's political life.

Keywords: Da'wah, Islam, Gus Dur, pluralism, politics, Indonesia.

Abstrak

Pluralisme Gus Dur lebih dekat kepada pluralisme sosial, selain juga mengarah kepada humanisme (menghargai hak hidup orang lain). Pluralisme semacam ini lebih menekankan kepada membangun sebuah bangsa yang bersatu di atas perbedaan. Jalur dakwah semacam ini hanya dapat terwujud jika dakwah tidak semata-mata dipahami sebagai kegiatan

yang konvensional. Dakwah harus dibawa ke ranah yang lebih luas, yaitu jalur politik. aktivis dakwah bergerak mendakwahkan ajaran Islam supaya Islam dapat dijadikan ideologi negara, atau paling tidak setiap kebijakan pemerintah atau negara selalu dengan nilai-nilai ajaran Islam sehingga ajaran Islam melandasi kehidupan politik bangsa.

Kata Kunci: *Dakwah, Islam, Gus Dur, Pluralisme, Politik, Indonesia.*

A. Pendahuluan

Keragaman pastilah ada di dunia ini. Hal ini merupakan sebuah keniscayaan yang pasti terjadi. Manusia, sebagai makhluk Tuhan, menjalani kehidupannya dengan adanya keragaman yang ada disekelilingnya. Allah juga telah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa perbedaan dan keragaman tersebut merupakan cara Allah agar kita saling mengenal satu sama lain. Tentu saja, saling mengenal ini haruslah dilandasi dengan asas persaudaraan dan toleransi. Hal demikian ini harus dijaga agar tercipta suatu tatanan masyarakat yang sejahtera.

Keragaman banyak terdapat di berbagai belahan negara di dunia, salah satunya di Indonesia. Sebagai sebuah negara yang banyak memiliki keragaman di dalamnya, baik itu suku, ras dan agama, Indonesia tumbuh dengan berbagai paham di dalamnya. Keragaman ini, memiliki sebuah titik temu yaitu kesatuan sebagai rakyat Indonesia. Jika tidak diberi ruang untuk tumbuh dan berkembang, maka akan terjadi kekacauan disebabkan oleh tidak terakomodasinya kelompok-kelompok lain dalam masyarakat luas. Oleh karena itu, adalah suatu hal yang penting bagi kita untuk menjaga keragaman itu berada pada koridornya, yang tidak merusak nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat.

Istilah keragaman sebagai sebuah paham lebih dikenal dengan pluralisme. Istilah ini dapat ditelusuri dan akan bermuara di Barat, karena istilah ini memang berasal dari sana. Para akademisi sendiri juga telah banyak mengkajinya, sehingga melahirkan banyak pemikiran dan teori-teori tentang pluralisme. Sebagaimana

sebuah penelitian, banyak bermunculan temuan dari kalangan akademisi mengenai pluralisme itu sendiri. Perbedaan-perbedaan inilah yang mengembangkan pluralisme itu menjadi lebih luas dan menjadi pembahasan yang lebih menarik lagi untuk dibicarakan dalam forum-forum ilmiah.

Berbicara tentang pluralisme, ada salah satu tokoh yang dapat dianggap sentral. Tokoh yang dimaksud adalah KH. Abdurrahman Wahid(1940-2009) (selanjutnya Gus Dur). Keilmuan beliau memang mendalam dan dikenal juga sebagai sosok dengan pemikiran yang kontroversial. Ketajaman pemikiran, serta perkataan dan sepak terjangnya yang terekam di media massa kerap menjadi perbincangan panas. Tidak hanya demikian, Ia juga digelari sebagai Bapak Pluralisme di Indonesia.¹ Bahkan, para pengikutnya menamakan diri sebagai Gusdurian, yang mana mereka ini adalah pengagum Gus Dur dan menjadi penerus dan pengembang pemikiran Gus Dur.

Islam adalah agama dakwah. Sebagai agama dakwah, Islam mengajarkan hal-hal yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Dari segi pesannya dakwah mengacu kepada beberapa hal, yaitu tentang akidah (kepercayaan/keyakinan dalam hati), ibadah, muamalah (interaksi sosial antar manusia) dan akhlak.² Jika dikaitkan dengan pluralisme sendiri, maka dalam hal ini, Islam masuk pada berbagai ranah yang telah disebutkan di atas. Dakwah yang demikian ini penting, karena da'i berada pada posisi seorang komunikator yang berupaya menjelaskan Islam sebagai agama yang terbuka dan dapat masuk ke semua aspek dalam masyarakat. Hal ini karena, pada kenyataannya, pluralisme yang berkembang di tengah masyarakat luas adalah pluralisme yang lebih condong kepada pluralisme agama. Pluralisme inilah yang diperangi oleh banyak kalangan, termasuk MUI sendiri yang mengeluarkan fatwa haramnya pluralisme agama di Indonesia.³

¹ Abi, "SBY: Gus Dur Bapak Pluralisme Indonesia," *Kompas.Com*.

² Tata Sukayat, *Quantum Dakwah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

³ Majelis Ulama Indonesia (MUI), *KEPUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 7/MUNAS VII/MUI/II/2005* (Indonesia, 2005).

Adanya fatwa tersebut menunjukkan betapa berbahayanya pemahaman pluralisme yang demikian.

Maka dari itu, sebagai sebuah masalah yang memasyarakat, maka peranan da'i dirasa amat penting guna memantapkan pemahaman umat Islam sendiri tentang apa yang dimaksud dengan pluralisme itu.

Tulisan ini menjelaskan tentang pluralisme sosial, dimana semua orang tinggal berdampingan tanpa melihat adanya perbedaan. Konsep ini berangkat dari teori yang diajukan oleh Diana L. Eck mengenai pluralism. Ia mengemukakan bahwa dalam hal pluralisme, ada 3 poin penting yang terkandung di dalamnya. Pertama, pluralisme adalah keterlibatan aktif di tengah keragaman dan perbedaan, atau pluralisme dalam tataran sosial yang lebih dari sekadar “mengakui” keragaman dan perbedaan, melainkan “merangkai” keragaman untuk tujuan kebersamaan.

Kedua, pluralisme lebih dari sekadar toleransi, yang hanya melahirkan kesadaran tentang pentingnya menghargai keragaman. Pluralisme ingin melampaui capaian tersebut dengan berupaya untuk memahami yang lain melalui pemahaman konstruktif.

Ketiga, pluralisme bukanlah relativisme. Pluralisme adalah upaya menemukan komitmen bersama di antara pelbagai komitmen, yang dari sekian komitmen itu dicarikan komitmen bersama untuk memfokuskan perhatian pada upaya kepentingan bersama, yaitu kemanusiaan.⁴

Teori yang disampaikan oleh Diana L. Eck ini akan penulis pergunakan untuk membahas pluralisme yang Gus Dur kemukakan. Pluralisme dari sisi Gus Dur penulis gabungkan antara pemikirannya dan perbuatannya. Sebab berhubungan dengan dakwah, harus ada keselarasan antara perkataan dan perbuatan dari pelaku dakwah. Tentunya, pluralisme ini akan penulis jabarkan

⁴ Diana L. Eck, *A New Religious America: How a “Christian Country” Has Become the World’s Most Religiously Diverse Nation*, 1st ed. (San Francisco: Harper, 2003).

kembali, menyambung pembahasan dari bagian di atas. Selain itu juga konsep yang penulis sampaikan ini berkaitan dengan dakwah, yang mana menjadi fokus dari tema besar ini. Dengan demikian, penulis akan mencoba membingkai pluralisme ini dalam sebuah kerangka dakwah.

Berangkat dari teori di atas, penulis membagi kembali menjadi konsep-konsep lain, yang masing-masing berhubungan dengan teori tersebut. Pada bagian pertama teori Eck, penulis menjabarkan beberapa hal, di antaranya adalah Keppres No. 6 Tahun 2000 yang mencabut ... tentang Agama dan Adat Istiadat Tionghoa. Ajaran agama Islam juga mengandung beberapa prinsip-prinsip dasar yaitu keadilan (*al-'adalah*), kepercayaan dan akuntabilitas (*al-amanah*), persaudaraan (*al-ukhuwah*) dan kemajemukan (*al-ta'addudiyah*), persamaan (*al-musawah*), kebebasan (*al-hurriyah*), permusyawaratan (*al-syura*) dan perdamaian (*al-silm*).⁵ Tentu saja, penjelasan ini nantinya akan dikaitkan dengan konteks kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Penulis juga menyampaikan tentang falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila, yang berkaitan dengan hal ini.

B. Pembahasan

Saat membicarakan sebuah term, pada umumnya, pembahasan akan dimulai terlebih dahulu dengan mengajukan pengertiannya terlebih dahulu. Sudah menjadi hal yang lumrah bagi kita menemukan banyaknya tulisan dan karya ilmiah yang dimulai dari pendefinisian baik secara kebahasaan dan istilah yang dikemukakan beberapa ahli atau bersumber dari buku. Adanya hal yang demikian ini adalah untuk memudahkan pembaca memahami isi teks secara umum, dan lebih baik lagi, secara utuh. Sebab, definisi pada awal pembahasan akan menjadi “kata kunci” utama pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Begitu juga pada bagian tulisan ini. Penulis menuliskan pengertian pluralisme,

⁵ Masykuri Abdillah, *Islam & Dinamika Sosial Politik Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015).

yang kemudian akan disambung dengan pluralisme agama. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut.

Pluralisme dalam Perdebatan Teori

Dalam wacana kontemporer di Indonesia, “pluralisme” telah menjadi istilah populer dalam menghadapi keragaman. Yang menarik, karena istilah ini memiliki banyak makna, penolakan terhadapnya menguat sejak fatwa MUI pada 2005 mengharamkan pluralisme, liberalisme dan sekularisme. Seharusnya ini tidak serta merta dijadikan indikator menurunnya pluralisme, dalam artian etos yang mengakui keragaman dan menghadapinya secara beradab dalam konteks suatu negara bangsa, namun lebih mencerminkan kontestasi konseptual atas istilah “pluralisme” dan upaya mendominasi pemaknaannya. Namun, karena fatwa ini khusus diletakkan dalam makna teologis, hal ini kemudian dipandang kurang jernih, baik yang pro maupun yang kontra “pluralisme”. Karena itu, penting mencermati debat tentang hal ini, yang sebagiannya terbatas sebagai isu semantik dan sebagian lain terkait persepsi mengenai bagaimana memahami agama sebagai kekuatan sosial di ruang publik. Hal ini perlu ditekankan, karena di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, wacana mengenai pluralisme terlalu menekankan pada isu teologis menyangkut kepercayaan agama.⁶

Secara kebahasaan, pluralisme berasal dari kata bahasa inggris, yaitu *plural*, yang berarti jamak dan merupakan lawan dari tunggal. Pluralisme, seperti dikutip dalam kamus, memiliki dua pengertian. Pengertian pertama, menyatakan bahwa pluralisme adalah keberadaan sejumlah kelompok dalam sebuah masyarakat yang memiliki ras berbeda atau memiliki kepercayaan agama atau politik yang berbeda-beda. Pengertian kedua, adalah prinsip yang menyatakan bahwa sekelompok

⁶ Zainal Abidin Bagir, *Pluralisme Kewargaan* (Jakarta: Mizan, 2011).

golongan berbeda dapat hidup damai bersama dalam satu masyarakat.⁷ Pluralisme ini juga harus dibedakan dengan pluralitas, meskipun keduanya adalah dua sisi berbeda pada satu mata koin yang sama. Pluralisme merupakan paham/prinsip tentang keragamannya, sedangkan pluralitas merujuk kepada keragaman itu sendiri.

Dalam The Social Science Encyclopedia, pluralisme adalah sebuah paham politik. Pluralisme merupakan sebuah perspektif normatif dalam politik modern yang menekankan pentingnya demokrasi dan kebebasan untuk mencapai sebuah pluralitas organisasi ekonomi dan politik yang secara relatif otonom. Para tokoh plural politik percaya bahwa pada komunitas skala besar persaingan antar komunitas baik dalam segi politik maupun ekonomi tidak terhindarkan.⁸ Dari sini dapat dipahami secara sekilas, bahwa sebenarnya pluralisme lebih merupakan paham politik di mana semua orang saling berkompetisi dan saling mengungguli dalam hal politik dan ekonomi. Persaingan tersebut merupakan hal yang memang sudah menjadi kodrat dan tidak mampu untuk dielakkan, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang suka mengungguli satu sama lain.

Dalam diskursus filsafat, pluralisme adalah sistem berpikir yang dilawankan dengan monisme. Pluralisme beranggapan bahwa hakikat sesuatu itu adalah plural (banyak), sedangkan monisme beranggapan bahwa hakikat sesuatu adalah tunggal. Pluralisme dalam masyarakat barat, digunakan untuk menyatakan adanya otonomi yang dimiliki oleh banyak pihak, seperti pihak gereja, asosiasi dagang, dan organisasi profesional. Selain pengertian tersebut. Pluralisme juga dipahami oleh masyarakat Barat sebagai suatu ajaran bahwa semua kelompok masyarakat yang ada adalah berguna. Pada pengertian yang terakhir ini,

⁷ Albert Sydney Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, ed. Jennifer Bradbery Joanna Turnbull, Margaret Deuter, 9th ed. (Oxford University Press, 2015).

⁸ Malcolm Crick, Adam Kuper, and Jessica Kuper, "The Social Science Encyclopedia," *Man*, 1986.

pluralisme berkembang menjadi ideologi terpenting bagi negara-negara modern, baik di Barat maupun di Timur.⁹

Berbicara pluralisme artinya bukan satu, tetapi plural, banyak. Banyak itu artinya berbeda, karena tidak ada yang sama. Maka kita harus bisa menghargai pendapat orang lain, karena dia berbeda dengan kita. Itulah sebenarnya yang kita inginkan di Indonesia ini, yaitu adanya *respect* terhadap pendapat orang lain, dan inilah arti demokrasi. Tidak memaksakan kehendak satu kelompok kepada kelompok yang lain, tetapi kita saling berinteraksi dengan. Berinteraksi dengan menghormati pendapat orang lain dan tidak memusuhinya.¹⁰

Beralih dari pengertian-pengertian di atas, pendapat para ahli juga menjadi satu bagian penting tentang pembahasan pluralisme. Pendapat para ahli juga tidak serta merta sama mengenai pluralisme, meskipun pemaknaan secara kebahasaan sudah dengan jelas seperti yang telah disebutkan. Pemaknaan menurut para ahli ini diperlukan untuk merumuskan sebuah term yang tepat tentang pluralisme. Selain itu, tulisan ini juga berupaya menggali secara kritis sehingga melahirkan sebuah pembahasan yang tuntas dan menjawab permasalahan yang telah diajukan. Dalam hal ini, ada beberapa pendapat ahli yang penulis masukkan, serta perdebatan yang terjadi di dalamnya.

Pendapat pertama penulis sampaikan tentang pluralisme dalam pandangan Nurcholis Madjid (Cak Nur). Dalam buku karyanya, *Tradisi Islam Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia* memaparkan dengan jelas, bahwa dalam konteks kebangsaan, perlu ditekankan pentingnya merajut kebersamaan antara satu dengan lainnya. Ia berpandangan demikian berdasarkan ayat Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 64 dan Al-Anbiya ayat 25 dan juga

⁹ Umi Sumbulah, "Islam 'Radikal' Dan Pluralisme Agama: Studi Konstruksi Sosial Aktivis Hizb Al-Tahrir Dan Majelis Mujahidin Di Malang Tentang Agama Kristen Dan Yahudi" (Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2010), 396.

¹⁰ Dkk A'la, Abd, Ahmad Baso, Alai Najib, Azyumardi Azra, Budi Munawar Rahman, *Nilai - Nilai Pluralisme Dalam Islam : Bingkai Gagasan Yang Berserak*, ed. Sururin, 1st ed. (Bandung: Penerbit Nuansa, 2005).

berpedoman pada sumber kedaulatan tertinggi Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945. Dengan berpedoman kepada ayat-ayat ini, Cak Nur menyatakan bahwa titik temu antara agama-agama yang diperintahkan Tuhan untuk mengajak para pemeluk menuju kepadanya ialah paham Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan rancangannya untuk landasan kehidupan masyarakat Indonesia yang plural dan modern. Suatu fase kemantapan nasional yang amat penting telah terjadi berkenaan dengan kefinalan Pancasila ini, yaitu diterimanya ideologi itu sebagai satu-satunya asas bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam konteks pluralisme dan keterbukaan.¹¹

Pendapat semacam ini mendapat tentangan dari Hamid Fahmi Zarkasyi. Ia berpendapat bahwa pluralisme adalah term yang akan bermuara pada ranah teologis. Zarkasyi menjelaskan pemikirannya secara rinci dengan terlebih dahulu menyertakan beberapa definisi tentang pluralisme, serta didukung juga dengan pendapat yang diajukan oleh para ahli. Pada tulisannya tersebut, ia mengutip definisi pluralisme dari *The Golier Webster Int. Dictionary Of The English Language*. Berangkat dari definisi tersebut, kemudian terlihat bahwa memang pada awalnya, pluralisme terkait dan berhubungan dengan agama. Ia menyatakan, bahwa sebenarnya, pluralisme adalah upaya barat untuk mengaburkan batas-batas ajaran agama. Selain itu juga, pluralisme adalah cara Barat untuk mendominasi pemikiran umat Islam, agar mereka berpandangan bahwa jika tidak mengikut pada Barat, mereka akan jauh tertinggal.¹²

Beragamnya pendapat terkait dengan pengertian pluralisme, menuntut kita untuk meletakkan makna pluralisme sesuai dengan isi tulisan ini. Penulis mencoba melakukan sintesis terhadap semua pendapat di atas. Pluralisme, pada dasarnya merupakan keragaman. Namun keragaman ini memiliki keterkaitan dengan keadaan suatu negara. Penulis maksud bahwa dalam keragaman ini

¹¹ Nurcholish Majid, *Tradisi Islam: Peran Dan Fungsinya Dalam Pembangunan Di Indonesia* (Paramadina, 1997).

¹² Hamid Fahmi Zarkasyi, "The New Grolier Webster International Dictionary of the English Language" (Grolier, 1974).

berhubungan dengan masyarakat yang pluralis. Keragaman ini juga perlu didukung dengan pemerintahan yang adil dan mampu membenahi perbedaan.

Keragaman yang terdapat di Indonesia, tidak bisa dipungkiri lagi terdapat dalam berbagai aspek dalam masyarakat. Hal tersebut dapat kita temukan seperti beragamnya budaya, bahasa, suku bahkan agama. Semua hal tersebut bersatu dan dipersatukan dengan satu kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang tersemat di lambang Negara Indonesia, Garuda Pancasila. Konon, persatuan inilah yang amat diidam-idamkan oleh kita, meskipun pada kenyataannya, hal tersebut sulit untuk tercapai. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang kesejahteraannya tidak merata antara satu daerah dengan daerah lainnya, sehingga amat susah untuk mencapai persatuan itu. Misalnya saja, pada daerah yang lebih maju, atau kaya dengan sumber daya alamnya, namun tidak kunjung sejahtera, masyarakatnya berupaya keras untuk memperjuangkan hak khusus bagi daerah di mana mereka tinggal, atau bahkan lebih jauh lagi, muncul upaya untuk memerdekakan diri dan berlepas dari negara Indonesia.

Pluralisme di Indonesia, dapat berlaku pada banyak bidang, bahkan dalam hal perbedaan dalam beragama sekalipun. Jika pluralisme dipahami sebagai sebuah paham di mana setiap orang saling bekerjasama dan bersaing namun tetap berada dalam keteraturan, untuk mencapai satu tujuan bersama, maka pluralisme semacam ini dapat berlaku pada setiap sisi masyarakat, khususnya di bidang sosial dan politik. Pada pengertian yang demikian ini, maka setiap orang akan berupaya semaksimal mungkin menjadi maju dan dapat melampaui orang lain, baik itu orang-orang yang berkumpul dalam sebuah wadah organisasi ataupun secara perseorangan. Dengan demikian, kemajuan dapat terjadi di berbagai bidang, seperti contohnya, sosial, ekonomi dan politik.

Adanya pluralisme di Indonesia, merupakan sebuah kenyataan sejarah yang ditarik berdasarkan situasi nyata dalam masyarakat di suatu negara atau tempat. Dalam kondisi yang demikian, Franz Magnis Suseno menawarkan sikap.

Pertama, yang paling penting, umat beragama harus betul-betul bersedia hidup bersama dengan damai supaya mereka dapat mengembangkan toleransi positif. Umat agama lain tidak hanya dibiarkan, tetapi dihargai untuk dapat hidup sesuai dengan ajaran agamanya. Masih menurut Frans Magnis-Suseno, secara tradisional itu sebenarnya sudah ada, tetapi sering tertutupi gejolak transformasi sosial dan pengaruh kepentingan politik. Kedua adalah perlu dibedakan antara pluralisme dan kebenaran agama. Maksudnya ialah menerima positif dan hormat kepada agama lain bukan berarti harus mengatakan bahwa semua agama sama. Sikap pluralisme adalah kita mampu hidup dengan umat beragama yang berbeda dengan kita. Pluralisme juga memerlukan sikap menerima umat yang berbeda.¹³

Pernyataan yang penulis sebutkan di atas, kiranya dapat menjadi sebuah bahan pemikiran. Pluralisme tidak semata-mata terkait tentang agama. Pluralisme dapat berbicara pada ranah yang lebih luas. Fatwa yang dikeluarkan MUI adalah sebuah sikap tegas untuk melindungi agama Islam dari pluralisme agama, secara khusus. Secara khusus, adalah pluralisme dalam bidang teologis. Jadi pluralisme seyogyanya ditempatkan dalam konteks yang berbeda dengan definisi yang diberikan oleh MUI. Untuk itu, untuk memperjelas mengapa MUI melarang pluralisme agama, pembahasan akan penulis lanjutkan dengan menjelaskan apa itu pluralisme agama.

Pluralisme Agama: Tantangan bagi Dakwah Islam

Pemahaman pluralisme agama yang ada di masyarakat membawa keresahan di kalangan para alim ulama. Penyebarannya pun tidak main-main. Pluralisme agama juga menyebar melalui media massa khususnya internet. Media massa inilah yang juga dinilai cukup berbahaya, karena berpeluang besar untuk menghancurkan akidah umat Islam, apalagi pada orang-orang yang taraf

¹³ Dwi Purnanto Zainuddin Fananie, Atiqah Sabardila, *Radikalisme Keagamaan Dan Perubahan Sosial* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002).

pengetahuan keagamaannya kurang, atau bahkan tidak berpengetahuan sama sekali. Jika demikian, maka da'i perlu menguasai teknologi, apalagi di era globalisasi yang sekarang ini. Namun, pada kenyataannya, para da'i masih lemah dalam hal penggunaan media Islam, karena konsepnya yang masih diperdebatkan di kalangan Muslim dan pergerakan anti-globalisasi.¹⁴

Jika melihat pada teks-teks buku yang ada pada kita, maka akan kita jumpai pembahasan yang menitikberatkan pada pluralisme agama yang seakan menjadi tren. Sebagian besar dikatakan bahwa pluralisme adalah paham yang berbahaya dan dapat mengikis keagamaan seseorang. Jika dikatakan demikian, maka untuk dapat menilai baik buruknya sesuatu, kita patut terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan pluralisme agama itu. Setelah mengetahui dengan pasti term tersebut, maka selanjutnya adalah bagaimana cara kita menyikapinya. Karena kaitannya dengan dakwah Islam, pluralisme agama seyogyanya juga dipahami oleh para da'i serta mubaligh. Sebab, merekalah pengemban amanah dalam menyampaikan ajaran agama Islam, serta dituntut pula bagi mereka untuk menyelaraskan tindakan dalam menghadapi pluralisme agama tersebut.

Ada sebuah tulisan yang menjelaskan tentang pluralisme agama. Tulisan tersebut menyatakan bahwa pluralisme agama terkadang membangkitkan ingatan akan isu-isu dan memancing konflik-konflik.¹⁵ Merujuk pada pernyataan ahli, terdapat satu definisi yang dapat menggambarkan term ini. Satu definisi ini telah lama ada dan dikemukakan oleh John Hick. Ia menegaskan bahwa pluralisme agama adalah suatu gagasan bahwa agama-agama besar dunia merupakan persepsi dan konsepsi yang berbeda tentang, dan secara bertepatan merupakan respon yang beragam terhadap Yang Real atau Yang Maha Agung dari dalam

¹⁴ Andi Faisal Bakti, "The Role of Islamic Media in the Globalization Era: Between Religious Principles and Values of Globalization, the Challenges and the Opportunities" (2011).

¹⁵ Martin E. Marty, "The Annals of the American Academy of Political and Social Science," *Sage Publications* 612, no. Religious Pluralism and Civil Society (2007): 14–25.

pranata kultural manusia yang bervariasi; dan bahwa transformasi wujud manusia dari pemusatan-diri menuju pemusatan-Hakikat terjadi secara nyata dalam setiap masing-masing pranata kultural manusia tersebut—dan terjadi, sejauh yang dapat diamati, sampai pada batas yang sama.¹⁶ Dengan kata lain, Hick ingin menegaskan bahwa sejatinya semua agama merupakan “manifestasi-manifestasi dari realitas yang satu. Dengan demikian, semua agama sama dan tak ada yang lebih baik dari yang lain.

The Encyclopedia of Religion, menjabarkan bagaimana pluralisme agama itu ada. Dijelaskan bahwa untuk mendekati teori ini maka harus melihat kontras yang ada pada dua rival utamanya, yaitu eksklusivisme dan inklusivisme. Disebutkan di dalamnya, bahwa agama-agama besar di dunia seperti Islam, Kristen dan Yahudi mengklaim diri mereka paling benar. Hal ini yang juga disebut sebagai sikap eksklusif. Persepsi yang demikian ini menggiring kepada filsafat agama dan teologi inklusif. Sikap ini timbul berdasarkan kepada tradisi-tradisi keagamaan tertentu yang menampilkan kebenaran sejati ketika tradisi keagamaan lain dicap tidak pantas dan jahat, dilihat sebagai tradisi yang merefleksikan aspek, atau merupakan pendekatan kepada Kebenaran Sejati itu.¹⁷

Pluralisme agama, pada sejarahnya muncul pada masa yang disebut Pencerahan (*Enlightenment*) Eropa, tepatnya pada abad ke 18 Masehi, masa yang sering disebut sebagai titik permulaan bangkitnya gerakan pemikiran modern. Yaitu masa yang diwarnai dengan wacana-wacana baru pergolakan pemikiran manusia yang berorientasi pada superioritas akal (rasionalisme) dan pembebasan akal dari kungkungan-kungkungan agama. Di tengah hiruk-pikuk pergolakan pemikiran di Eropa yang timbul sebagai konsekuensi logis dari konflik-konflik yang terjadi antara gereja dan kehidupan nyata di luar gereja, muncullah suatu paham yang dikenal dengan “liberalisme”, yang komposisi utamanya adalah

¹⁶ John Hick, *An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent* (Yale University Press, 2004).

¹⁷ Mircea Eliade, *The Encyclopedia of Religion* (Universitas Michigan, 1987).

kebebasan, toleransi, persamaan dan keragaman atau pluralisme. Ketika memasuki abad 20, gagasan pluralisme agama telah kokoh dalam wacana pemikiran filsafat dan teologi Barat. Beberapa tokoh penganut paham ini adalah Ernst Troelsch melalui tulisannya *The Place of Christianity among the World Religions*, yang mana ia melontarkan gagasan pluralisme agama, termasuk Kristen, selalu mengandung elemen kebenaran dan tidak satu agamapun yang memiliki kebenaran mutlak.¹⁸ Mengikuti jejak Troelsch, William E. Hocking dalam bukunya *Rethinking Mission* dan yang berikutnya *Living Religions and a World Faith*, dengan tanpa ragu-ragu telah memprediksi munculnya keyakinan atau agama universal baru yang selaras dengan konsep pemerintahan global.¹⁹

Menurut DR. Anis Malik Thoah, pluralisme agama bisa diklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok pemikiran dan karakter utamanya, ke dalam empat kategori, yaitu 1. Humanisme Sekular (*Secular humanism*); 2. Teologi global (*Global Theology*) 3. Sinkretisme (*Syncretism* atau *Eclecticism*) ; dan 4. Hikmah abadi (*Sophia Perennis* atau *perennial philosophy*). Hanya saja, keempat tren ini, ujung-ujungnya berakhir pada muara yang sama, yaitu memberikan legitimasi yang setara kepada semua agama (semua aliran dan ideologi) yang ada, agar dapat hidup berdampingan bersama secara damai, aman, penuh tenggang rasa, toleransi dan saling menghargai.²⁰

Jika melihat penjelasan di atas, akan terlihat bahwa pluralisme agama adalah sesuatu paham yang lebih menekankan pada kebenaran universal. Artinya, pada agama-agama lain juga terdapat kebenaran, sehingga sebagai seorang yang beragama, kita tidak boleh mengklaim ajaran kita paling benar. Pemahaman semacam ini dapat menggiring pada pemikiran lain bahwa semua agama sama-

¹⁸ John Hick, "Christianity and Other Religions: Selected Readings," *Sociological Analysis* 53, no. 2 (1992): 25–139.

¹⁹ Edward Geoffrey Parrinder, *Comparative Religion* (Greenwood Press, 2008).

²⁰ Budi Handrianto, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia: Pengusung Ide Sekularisme, Pluralisme, Dan Liberalisme Agama*, 2nd ed. (Hujjah Press, 2007).

sama bertujuan kepada Tuhan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pluralisme semacam ini mengaburkan makna agama-agama yang pada esensinya berbeda satu sama lain, baik dari segi ajarannya maupun segi ritualnya. Lebih jauh lagi, paham ini tidak menjelaskan kepada Tuhan yang manakah kita menuju. Padahal, kita ketahui bersama bahwa setiap orang beragama atas dasar kepercayaan akan Tuhan, baik itu Allah, Yesus, Yahweh, Tao dan lain sebagainya, yang mana sisi ritualnya pun berbeda pula antara satu dengan yang lainnya.

Bercermin dari bahaya yang sedemikian besar itu, maka kita dapat melihat kepada konsep Alwi Shihab tentang pluralisme, yang berkaitan dengan agama, yaitu; Pertama, pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan, namun yang dimaksud adalah keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Kedua, pluralisme harus dibedakan dengan kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme menunjuk kepada suatu realita di mana aneka ragam agama, ras, bangsa hidup berdampingan di suatu lokasi. Ketiga, konsep pluralisme tidak dapat disamakan dengan relativisme. Keempat, pluralisme agama bukanlah sinkretisme, yaitu menciptakan agama baru dengan memadukan unsur tertentu atau sebagian komponen ajaran dari beberapa agama untuk dijadikan bagian integral dari agama baru tersebut.²¹

Secara etik, Islam juga adalah agama publik. Pluralisme agama tidak sekedar persoalan mengakomodasi klaim-klaim kebenaran agama dalam wilayah pribadi, tetapi juga kebijakan pemimpin Muslim harus mengajui dan melindungi kebebasan beragama, tidak hanya intra-umat Islam, tetapi juga antar agama. Kebijakan pemimpin harus tidak diskriminatif, harus demokratis, atas dasar prinsip kebebasan beragama.²² Pribadi yang demikian dapat tercermin melalui

²¹ Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama* (Diterbitkan atas kerja sama AN Teve dan Penerbit Mizan, 1999).

²² Muhammad Ali, *Teologi Pluralis Multikultural: Menghargai Kemajemukan, Menjalin Kebersamaan* (Jakarta: Kompas, 2003).

Nabi Muhammad saw. Sejarah kehidupan Nabi di Madinah, dapat dijadikan acuan dalam hal hidup berdampingan secara pluralistik (majemuk), karena nabi hidup dengan komunitas masyarakat yang berbeda. Hidup berdampingan secara pluralistik yang dijalankan Nabi, bermakna hidup berdampingan secara damai, dengan menghormati masing-masing komunitas agama untuk menjalankan ritualnya. Selain itu juga, masyarakat pada zaman Nabi tidak saling serang, justru saling bantu-membantu dan hidup rukun di atas kemajemukan.

Analisis Dakwah Pluralis Gus Dur

Seperti yang telah penulis sebutkan, bahwa susah untuk melacak pemikiran Gus Dur. Hal ini dikarenakan tulisannya yang tidak seperti tulisan ilmiah kebanyakan. Kondisi yang sama juga penulis alami. Agak sulit mengidentifikasi tulisan yang berisi pemikiran Gus Dur yang khusus membahas tentang pluralisme. Selain itu juga, penulis sendiri kesulitan mencari buah-buah pemikiran Gus Dur yang tertuang khusus di satu buku yang membahas tentang pluralisme secara khusus. Untuk itu, penulis mengumpulkan beberapa tulisan (buku) yang kiranya dapat merepresentasikan pemikiran Gus Dur tentang tema ini. Beberapa buku tersebut akan penulis sampaikan sekaligus analisisnya.

Buku pertama yang memuat pemikiran Gus Dur yang sedikit menyinggung tentang pluralisme adalah Para Pembaharu Pemikiran dan Gerakan Islam di Asia Tenggara. Buku ini adalah kumpulan tulisan tentang tokoh-tokoh yang tergolong sebagai para pembaharu dalam Islam, khususnya yang berada di Asia Tenggara. Buku ini menyoroti sisi pluralis Gus Dur dengan mengangkat permasalahan tentang Keputusan Presiden (Keppres) No. 6/2000 yang mencabut Instruksi Presiden (Inpres) No. 14/1967 tentang agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina. Dengan Keppres No. 6/2000 itu warga Tionghoa diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan keagamaan, kepercayaan dan adat istiadat Tionghoa tanpa harus meminta izin khusus. Selama pemerintahan orde

Baru warga keturunan Tionghoa terlarang mengekspresikan berbagai bentuk kepercayaan dan istiadat mereka, seperti bahasa, aksara dan keagamaan.

Dari paragraf di atas, bisa kita lihat bagaimana sikap pluralis yang Gus Dur tunjukkan. Kita juga melihat bagaimana sikap konsisten Gus Dur untuk melindungi hak-hak kaum minoritas. Seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya, bahwa Gus Dur adalah seorang yang nasionalis. Pandangan-pandangan yang ia sampaikan terkait dengan asas-asas negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Jika demikian, maka kita harus merujuk kepada dasar utama pemikiran Gus Dur, yakni pondasi Negara Indonesia, tidak lupa juga tentang tafsiran-tafsirannya yang telah disusun oleh para ahli. Dalam hal ini, penulis juga mencoba selektif dalam memilih tafsir-tafsirnya, agar sesuai dan tetap berada dalam jalur pembahasan yang ingin penulis bangun.

Penulis mengangkat permasalahan ini dengan melihat melalui dasar falsafah Negara Indonesia yaitu Pancasila. Sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini, menjelaskan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karena manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat selalu dibina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sadar bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakininya, maka dikembangkanlah sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya kepada orang lain.

Berkenaan dengan hal ini, penulis menyampaikan beberapa hal mendasar tentang Pancasila. Penulis mengutip pemikiran Mohammad Hatta, yang menyampaikan tentang ideologi Pancasila. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Hatta, merupakan prinsip pembimbing bagi cita-cita kenegaraan di Indonesia. Prinsip spiritual dan etik ini memberikan bimbingan kepada kita semua yang baik bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Sejalan dengan prinsip dasar ini, sila kedua, “kemanusiaan yang adil dan beradab”, adalah kelanjutan dari sila pertama dalam praktik. Begitu juga dengan sila ketiga dan keempat. Sedangkan sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi tujuan akhir dari Ideologi Pancasila.”²³

Beralih dari Pancasila, Penulis mencoba untuk menyampaikan analisis penulis terkait dengan UUD 1945 Pasal 29 tentang Agama. Disebutkan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa. Pada ayat 2 di pasal yang sama, disebutkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.²⁴ Hal ini akan merujuk kepada norma HAM internasional, yang menyatakan bahwa diskriminasi terhadap suatu kaum tidak diperbolehkan. Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Ketidaktoleransian dan Diskriminasi berdasarkan Kepercayaan dan Agama, yang diproklamirkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 25 November 1985, menjelaskan bahwa diskriminasi didefinisikan sebagai adanya perbedaan, pengeluaran, pembatasan atau kecenderungan pilihan berdasarkan agama atau kepercayaan dan bertujuan untuk atau berefek kepada penghapusan atau kerusakan terhadap HAM atau kebebasan mendasar pada basis yang sama. Maka dari itu, Majelis Umum PBB juga menyatakan bahwa semua negara harus berusaha dan mengusahakan segala hal yang diperlukan untuk mencegah adanya diskriminasi ini, dan mengambil

²³ IND-BP7 Pusat, “Undang-Undang Dasar - Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila - Garis-Garis Besar Haluan Negara” (BP-7 Pusat, 1994), 212.

²⁴ Pasal 29 ayat 1 dan 2, “Undang Undang Dasar 1945 Dan Amandemen,” n.d.

tindakan yang pantas untuk melawan ketidaktoleransian dalam ranah agama atau kepercayaan.²⁵

Berkaitan dengan dakwah sendiri, pengemban dakwah (da'i) ketika berkata, wajib hanya mengucapkan pemikiran dan hukum-hukum Islam saja atau yang tidak bertentangan dengan Islam. Ketika berperilaku, wajib hanya melakukan hal-hal yang sesuai dengan Islam semata. Di samping itu, ia pun wajib menyifati dirinya hanya dengan sifat-sifat yang Islami dan akhlak yang terpuji semata. Ia tidak boleh menyifati dirinya dengan sifat-sifat dan akhlak yang tercela. Seorang Muslim tidak layak jika tidak memiliki salah satu saja dari ketiga aspek, yaitu ucapan, perilaku dan sifat terpuji.²⁶ Hal ini juga dapat dikaitkan dengan konsep maslahat yang mana identik dengan diperolehnya kemanfaatan dan ditolaknya kemadaratan.²⁷ Hal ini akan lebih sesuai dengan dikaitkan kepada pluralitas yang terjadi di Indonesia.

Pembahasan ini dapat dikaitkan dengan term 'masyarakat madani'.²⁸ Istilah ini lebih dikenal di dunia Barat dengan istilah *civil society*. Dalam *civil society*, warga negara bekerja sama membangun ikatan sosial, jaringan produktif dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat "swasta" (non-negara) untuk mengejar kebaikan bersama. Karena itu, tekanan sentral civil society terletak pada independensinya berhadapan dengan kekuasaan negara. Dari sinilah, *civil society* kemudian dipahami sebagai akar gagasan demokrasi.²⁹

Melihat pada hal di atas, bahwa teori Diana L. Eck tentang pluralisme masuk pada bagian yang pertama, yakni pluralisme bukanlah hanya mengakui adanya perbedaan, melainkan juga merangkai perbedaan tersebut sehingga menjadi satu kesatuan. Gus Dur bersikap demikian, bisa dibilang bahwa ia

²⁵ Ann Elizabeth Mayer, *Islam and Human Rights: Tradition and Politics*, ed. 2 (Westview Press, 2011).

²⁶ UWAIDAH MAHMUD ABDUL LATIF, *Hamlu Ad-Dakwah Al-Islamiyyah Wajibatu Wa Sifatuh*, ed. Iskandar Arief B (Pustaka Thariqul Izzah, 2008).

²⁷ Ahmad Mahmud, *Dakwah Islam* (Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah, 2003).

²⁸ Dkk Andi Faisal Bakti, *Literasi Politik Dan Konsolidasi Demokrasi* (Jakarta: Churia Press, 2012).

²⁹ Asrori S. Karni, *Civil Society & Ummah: Sintesa Diskursif "Rumah" Demokrasi* (Ciputat: Logos, 1999).

menganggap etnis Tionghoa di Indonesia adalah kalangan yang dianggap minor. Masyarakat menganggap bahwa orang-orang Cina merupakan warisan dari kaum komunis, yang pada masa Orde Baru merupakan pemahaman menyeluruh rakyat Indonesia kala itu, yang berlanjut pada masa pemerintahan Gus Dur. Meski demikian disadari atau tidak bahwa etnis Tionghoa yang ada di Indonesia adalah termasuk rakyat Indonesia juga. Mereka membutuhkan pengakuan atas kebudayaannya.

Buku kedua yang penulis sampaikan adalah *Prisma Pemikiran Gus Dur*, yang ditulis oleh ia sendiri. Pada salah satu bagian dalam buku ini, Gus Dur menyampaikan kritik terhadap kaum eksklusif. Melalui buku ini, Gus Dur mengkritik bagaimana satu kalangan menyalahkan orang lain hanya karena berbeda pemahaman. Hal ini ia nyatakan sebagai bukti sempitnya cara berpikir mereka, sehingga memunculkan klaim-klaim yang sifatnya menomorsatukan golongannya. Ia juga berkomentar bahwa pemikiran intelektual Islam sekarang ini sudah tidak terikat lagi dengan kelompok-kelompok Islam, mereka berani mempertanyakan hal-hal yang paling mendasar dan bereksperimen melakukan gagasan. Segi negatif yang cenderung terlalu besar, mereka kebanyakan mengembangkan pandangan yang sempit dalam mengibarkan bendera Islam.³⁰

Satu kalimat yang menggelitik penulis adalah bagaimana Gus Dur juga menyebutkan bahwa ia tidak peduli mengambil kutipan meskipun berasal dari Injil, Bhagawad Gita kalau bernas maka harus diterima. Namun pernyataannya ini kemudian menjadi jelas pada kalimat selanjutnya. Ia menegaskan bahwa dalam hal masalah bangsa, ayat-ayat Al-Qur'an kita pakai secara fungsional bukannya untuk dipakai secara teologis. Hal ini juga berarti bahwa pengutipan yang Gus Dur lakukan, meskipun pada ayat-ayat dari kitab suci agama lain, hanya lebih kepada perihal kebangsaan, dan bukan pada tataran teologis. Artinya, bahwa sebagai seorang Islam, bahwa untuk mencapai kemaslahatan bangsa, Gus Dur

³⁰ KH. Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur* (Yogyakarta: LKiS, 2010).

berpandangan, dapat dijadikan acuan. Acuan tersebut dapat dipakai pada ranah aplikatif, karena setelah masuk pada ranah tersebut, bersumber dari hasil pemikiran Muslim sendiri.

Penulis juga menanggapi tentang kaum eksklusif. Umat Islam, juga terdapat kalangan yang bersikap eksklusif. Sikap ini juga mereka tunjukkan kepada umat Islam sendiri yang banyak dikenal dengan kaum salaf.³¹ Salaf, sebagai gerakan, di dunia luar sering dikaitkan dengan tindakan terorisme yang diidentikkan dengan kelompok yang militan dan fanatis dalam ber-Islam.³² Sikap eksklusif ini terkadang menimbulkan kebencian pada sesama umat Muslim sendiri. Jika kita melihat dari sudut pandang teori yang diajukan Diana L. Eck, pada pengertian pluralisme yang kedua, maka akan terjawab bahwa perlunya penghargaan atas cara keberagaman orang lain. Dengan melakukan hal ini, maka akan mencapai satu peluang untuk terciptanya tujuan kebersamaan.

Pemahaman yang harus dibangun merupakan masalah tersendiri dalam kehidupan rakyat Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13. Kata mengenal dalam konteks ayat tersebut adalah *ta'aruf*, atau bisa dibilang saling mengenal satu sama lain. Dalam proses yang demikian ini, maka pihak-pihak yang saling mengenal ini butuh akan kejelasan tentang hal-hal yang pokok, seperti yang disampaikan pada ayat tersebut, seperti kebudayaan dan adat istiadat. Dalam ayat tersebut, disampaikan bahwa Allah menciptakan manusia secara berkelompok, baik dalam bentuk kabilah-kabilah maupun bangsa-bangsa. Kelompok-kelompok ini tentunya perlu memahami satu sama lain secara mendalam melalui pemahaman yang konstruktif pula.

³¹ Haneef James Oliver, "The Wahhabi Myth: Dispelling Prevalent Fallacies and the Fictitious Link with Bin Laden," in *Volume 17 Dari Arbeiten, Universität Des Saarlandes Geographisches Institut* (Trafford Publishing, 2002), 156.

³² Jose Escobar Stemmann, "Middle East Salafism's Influence and the Radicalization of Muslim Communities in Europe," *Meria* 10, no. 3 (2006): 1–14, <https://core.ac.uk/download/pdf/14511859.pdf>.

Beralih pada realita yang ada di masyarakat, perbedaan di masyarakat ditanggapi secara berbeda-beda. Terkadang, perbedaan, dalam hal ini keragaman, dapat menyatukan dan melanggengkan kesatuan dan persatuan di masyarakat. Namun, hal sebaliknya dapat pula terjadi. Konflik yang berangkat dari keragaman secara sosial pun telah terjadi hampir di seluruh bagian di Indonesia. Beragam konflik ini lahir dari persinggungan antar etnis, meskipun tidak semuanya berlatar belakang yang penulis telah sebutkan. Beberapa contoh kasus yang terekam adalah antar suku Dayak dan Melayu dengan Madura yang terjadi di Kalimantan Barat.

Orang-orang Madura sangat kental dengan kesukuannya dan mempunyai kecenderungan menonjol ke-Madura-annya. Mereka senang mengelompok, hidup dan bekerja dalam kelompok-kelompok sebagai orang Madura, membangun solidaritas sosial sesama. Bila terjadi konflik perorangan dengan warga lain yang berbeda suku seperti Melayu dan Dayak, konflik tersebut direspon dan diselesaikan dengan kecenderungan yang lazim digunakan melalui ancaman dan kekerasan. Eksklusifitas kesukuan kelompok Madura tersebut, memotivasi dan menyebabkan kelompok lain khususnya Melayu dan Dayak mengaktifkan budaya kesukuan, seperti yang tergambar dalam kasus-kasus kerusuhan di beberapa tempat antara orang-orang Dayak dan Melayu berhadapan dengan orang-orang Madura di Kalimantan Barat.³³

Berkaitan dengan dakwah sendiri, pengemban dakwah (da'i) ketika berkata, wajib hanya mengucapkan pemikiran dan hukum-hukum Islam saja atau yang tidak bertentangan dengan Islam. Ketika berperilaku, wajib hanya melakukan hal-hal yang sesuai dengan Islam semata. Di samping itu, ia pun wajib menyifati dirinya hanya dengan sifat-sifat yang Islami dan akhlak yang terpuji semata. Ia tidak boleh menyifati dirinya dengan sifat-sifat dan akhlak yang

³³ Choirul Fuad Yusuf, *Konflik Bernuansa Agama: Peta Konflik Berbagai Daerah Di Indonesia, 1997-2005*, ed. Imam Tholikhah (Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2013).

tercela. Seorang Muslim tidak layak jika tidak memiliki salah satu saja dari ketiga aspek, yaitu ucapan, perilaku dan sifat terpuji.³⁴ Hal ini juga dapat dikaitkan dengan konsep maslahat yang mana identik dengan diperolehnya kemanfaatan dan ditolaknya kemadharatan.³⁵ Hal ini akan lebih sesuai dengan dikaitkan kepada pluralitas yang terjadi di Indonesia, yang mana tokoh-tokoh, baik itu adat, agama ataupun masyarakat, mereka mengemban tanggung jawab sebagai contoh terdekat di masyarakat untuk dapat memberi jalan untuk terciptanya kesepahaman antara golongan yang berbeda.

Berkenaan dengan paragraf di atas, Penulis melanjutkan kembali pembahasan tentang pluralisme. Kali ini, penulis menyampaikan buku yang ditulis langsung oleh Gus Dur yang berjudul *Islamku Islam Anda Islam Kita*. Jika dilihat sekilas, maka judul ini lebih mendekati sebuah judul yang menyamaratakan Islam (pluralism agama). Kata-kata 'Islam Kita' yang terdapat pada judul mengindikasikan bahwa Islam adalah milik semua orang, meskipun agamanya berbeda. Namun, pada pembahasan ini, mari kita kesampingkan terlebih dahulu hal-hal yang demikian. Mari kita fokuskan pada konten buku tersebut.

Gus Dur memang dikenal sebagai seorang yang berpikiran liberal. Namun, hal berbeda penulis temukan dalam buku karyanya ini. Pada salah satu bagiannya, ditulis bahwa kerjasama antara berbagai keyakinan itu sangat dibutuhkan dalam menangani kehidupan masyarakat, karena masing-masing memiliki keharusan menciptakan kesejahteraan lahir (keadilan dan kemakmuran) dalam kehidupan bersama, walaupun bentuknya berbeda-beda. Di sinilah, nantinya terbentuk persamaan antar agama, bukannya dalam hal ajaran/akidah yang dianut, namun hanya pada tingkat capaian materi. Mereka dapat bekerjasama untuk mengatur

³⁴ Mahmud Abdul Latif Uwaidah, *Pengemban Dakwah : Kewajiban Dan Sifat-Sifatnya*, Ed. 1. (Pustaka Thariqul Izzah, 2003).

³⁵ Mahmud, *Dakwah Islam*.

kesejahteraan materi tersebut dengan menggunakan ajaran masing-masing.³⁶ Dengan demikian, sesuai dengan teori yang penulis angkat, bahwa pluralisme mencoba untuk mencapai komitmen bersama dari berbagai tujuan yang berbeda, yaitu kemanusiaan.

Konsep yang telah penulis sebutkan sebelumnya adalah prinsip-prinsip Islam. Prinsip pertama adalah Tauhid. Tauhid merupakan fondasi utama bagi seorang Muslim. Dalam rukun Islam pun ia menempati urutan pertama. Hal ini menunjukkan bahwa tauhid dalam visi Al-Qur'an merupakan dasar fundamental seluruh kesalehan, religiusitas dan seluruh kebaikan moral. Dengan demikian, konsep tauhid bukan sekedar prinsip dasar atau metafisik, melainkan lebih dari itu, adalah sebagai prinsip dasar etika sosial. Dalam pengertian bahwa paham tauhid selalu terkait dengan prinsip kemanusiaan, rasa keadilan sosial dan ekonomi yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.³⁷

Prinsip kedua adalah *al-musawah*. Prinsip kedua ini lebih menekankan pada persamaan hak antara satu dengan yang lainnya sehingga tidak ada perbedaan sikap terhadap seseorang atau kalangan tertentu. Prinsip ketiga adalah *al-'adalah*. Keadilan senantiasa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya serta tidak berat pada satu kelompok saja. Keadilan bersifat inklusif dan universal. Keadilan berlaku kepada semua kalangan tanpa terkecuali. Begitu juga dengan konsep yang lainnya, persaudaraan (*al-ukhuwah*) dan kemajemukan (*al-ta'addudiyah*), persamaan (*al-musawah*), kebebasan (*al-hurriyah*), permusyawaratan (*al-syura*) dan perdamaian (*al-silm*), semua prinsip ini telah Gus Dur tunjukkan selama menjadi presiden. Ia membuktikannya dan menjadi seorang presiden yang dihormati oleh semua kalangan. Prinsip-prinsip di atas, mengandung aspek yang terkait dengan keragaman. Semua prinsip yang telah disebutkan, merupakan

³⁶ Abdurrahman Wahid and M Syafi'i Anwar, *Islamku Islam Anda Islam Kita : Agama Masyarakat Negara Demokrasi* (Jakarta: The Wahid Institut, 2006).

³⁷ Hendar Riyadi, *Melampaui Pluralisme: Etika Al-Quran Tentang Keragaman Agama* (RMBooks & PSAP, 2007).

konsep untuk berdirinya sebuah masyarakat pluralis di sebuah negara, dalam hal ini Indonesia. Gus Dur menerapkan prinsip-prinsip tersebut dan terbukti melalui pemerintahannya.

Jika dilihat lebih lanjut, dapat terlihat bahwa Gus Dur tidak hanya membela semua orang yang tertindas dan terkucilkan secara sosial. Akan tetapi, Gus Dur melakukan lebih dari itu. Ia memberi jalan untuk mereka untuk dihargai dan diakui secara luas di masyarakat. Maka dari itu, penulis melihat sisi lain dari penempatan Gus Dur sebagai bapak pluralisme. Pluralisme yang Ia bangun di masyarakat adalah sebuah keniscayaan. Namun, melihat kepada yang ia perlihatkan, maka kita pun dapat menyatakan Gus Dur sebagai seorang humanis, yaitu seorang yang berupaya untuk memberi ruang bagi masyarakat yang tertindas untuk mendapatkan hak hidupnya layaknya orang lain. Atau dengan kata lain, Gus Dur adalah seorang pejuang HAM.

Al-Qur'an juga menyebut tentang pentingnya menjaga HAM. Hal ini tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 32. Dalam ayat ini dijelaskan pentingnya bagi kita untuk menghargai hidup orang lain dan tidak berbuat kerusakan. Dari sini, dapat ditegaskan bahwa penting bagi kita untuk menghargai kemanusiaan. Sebab, satu perbuatan yang menyebabkan kerusakan baik kepada manusia ataupun alam dapat dikategorikan sebagai tindakan merusak aspek kemanusiaan seluruhnya. Aspek ini menyangkut banyak hal, termasuk kebebasan untuk menjalankan adat istiadat, kepercayaannya dan memilih apa yang dikehendakinya, selama tidak menyalahi apa yang telah ditetapkan oleh hukum.

HAM adalah isu internasional yang telah lama ada. Sejak adanya Universal Declaration of Human Rights pada 10 Desember 1948 di Paris, dunia menggaungkan pentingnya untuk mencapai tujuan kemanusiaan. Untuk itu, setiap negara membentuk dewan perwakilan yang diyakini sebagai perpanjangan tangan rakyat dalam pemerintahan. Demikian juga di Indonesia. Melalui dewan perwakilan ini, hukum pun ditetapkan demi melindungi hak hidup bagi banyak

orang. Hukum ini terbentuk melalui komitmen bersama untuk menciptakan tatanan masyarakat yang melindungi kemanusiaan. Layaknya hukum, sifatnya yang pandang bulu terhadap siapapun yang melanggarnya, adalah senjata untuk memerangi tindak pelanggaran yang menyangkut apa pun yang berkaitan dengan HAM. Meski demikian, dapat diakui bahwa dalam realitanya tidak semulus apa yang diwacanakan.

Setelah pemaparan panjang di atas, penulis juga membuka jalan untuk mengkritisi pemikiran Gus Dur tentang dakwah pluralisnya. Gus Dur sebagai seorang tokoh pluralis, tidak berarti seratus persen pemikirannya dapat diterima dan diterapkan. Pemikiran dan ungkapan-ungkapan yang dilontarkannya, tidak berarti terbebas dari pro dan kontra. Sebagian kalangan juga malah menilai bahwa adanya pemikiran Gus Dur juga membawa pada perusakan pemikiran pada generasi berikutnya. Perkataan dan sepak terjangnya di media kemudian perlu untuk dipilah dan dipilih kembali sehingga dakwahnya mendapat bentuk sempurna untuk bisa dipraktekkan secara luas.

Penulis membuka kritik terhadap Gus Dur melalui pembelaannya terhadap beberapa aliran yang dianggap sesat di Indonesia, seperti Ahmadiyah. Ia juga mendukung pemikiran-pemikiran liberal yang dilontarkan oleh tokoh Islam Liberal yaitu Ulil Abshar Abdalla. Permasalahan intinya adalah pengakuan yang diberikannya itu kepada kaum minoritas yang memang telah nyata kesesatannya. Di Indonesia telah disepakati bahwa Ahmadiyah merupakan aliran sesat di luar Islam yang berpeluang untuk merusak Islam yang sudah ada sejak lama di Indonesia. Dukungan Gus Dur, di satu sisi, menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat terpinggirkan. Namun pada sisi lainnya, dukungan-dukungan tersebut malah menjadi bibit kehancuran bagi pemikiran generasi-generasi sesudahnya. Hal ini dikarenakan, adanya dukungan Gus Dur tersebut seakan menjadi sebuah “lampu hijau” bagi timbulnya pergerakan-pergerakan di Indonesia.

Bertolak pada teori yang telah penulis sebutkan, bahwa dalam melihat perbedaan perlu adanya pemahaman atas kaum lain, serta terlibat aktif dalam hal perubahan ini, maka perlu untuk ditelusuri kembali, bagaimana pemikiran-pemikiran dan pergerakan berbasis keagamaan yang Gus Dur dukung ini. Dua golongan ini adalah orang-orang yang dikenal sebagai dapat menghancurkan sendi-sendi keislaman yang ada di Indonesia. Islam liberal, misalnya, pemikiran-pemikiran yang dilontarkan sifatnya lebih melonggarkan ajaran agama Islam, seperti pernikahan beda agama, yaitu antara perempuan Muslim dan pria Non-Muslim, sampai pada legalnya LGBT di Indonesia. Hal inilah yang penulis pandang sebagai hal yang menyedihkan.

Pemikiran-pemikiran liberal juga memang menyentuh banyak aspek, termasuk salah satunya adalah pluralisme. Pluralisme yang ditunjukkan oleh mereka adalah pluralisme berbasis agama. Hal ini merujuk kepada QS. Al-Baqarah ayat 62. Secara jelas, disebutkan dalam ayat tersebut, bahwa orang-orang Non-Muslim mendapat jaminan pahala dari Allah atas amal baiknya. Dari hal ini, mereka kemudian menyatakan bahwa semua orang akan masuk surga, disebabkan adanya jaminan dari Allah. Ayat ini, mesti dikembalikan kepada ilmu tafsir, sehingga tidak terjadi kesalahan pemahaman di dalamnya.

Quraish Shihab menjawab lewat buku Tafsir Al-Mishbahnya, menegaskan bahwa ayat ini merupakan kecaman bagi kaum Nasrani, Yahudi dan orang-orang Sabi'iin (penyembah matahari dan binatang terhadap apa yang mereka lakukan. Adapun pernyataan bahwa adalah Allah yang menjamin pahala atas mereka, tidak serta merta dianggap semua mendapatkan pahala. Pernyataan dalam ayat ini lebih kepada ganjaran bagi masing-masing umat tersebut. Artinya, pahala adalah balasan bagi orang-orang yang beriman, sedangkan siksaan dan kemurkaan adalah balasan bagi orang-orang yang tidak beriman.³⁸ Hal ini menjadi penegas

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2009).

bahwa tidak adanya balasan berupa pahala bagi mereka yang tidak mengimani Allah. Sebab, mengimani Allah berarti mengimani pula ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Dari sini, dapat kita lihat bahwa pembelaan Gus Dur terhadap Ulil Abshar Abdalla (mengingat bahwa Ulil adalah pimpinan dari Jaringan Islam Liberal) tidaklah tepat. Meskipun di sisi lainnya, Gus Dur juga banyak mengkritik Ulil.

Beralih kepada istilah dalam Al-Qur'an, *kalimat sawa* yang menjadi rujukan dari orang-orang liberal. Mereka berpendapat bahwa *kalimat sawa* merupakan titik temu antar agama-agama yang harus dibangun antar satu dengan yang lainnya. Semua agama itu pada mulanya menganut prinsip yang sama, yaitu keharusan manusia untuk berserah diri kepada Yang Maha Esa, maka agama-agama itu, baik karena dinamika internalnya sendiri atau karena persinggungannya satu sama lain, akan secara berangsur-angsur menemukan kebenaran asalnya sendiri, sehingga semuanya bertemu pada satu titik pertemuan³⁹, yaitu sama-sama Mengesakan Tuhan. Pendapat semacam ini adalah pendapat yang seakan-akan melebur agama menjadi satu sehingga tidak jelas lagi antara satu dengan yang lainnya. Jika pendapat semacam ini dipergunakan, akan timbul sinkretisme di kalangan masyarakat.

Mengenai Ahmadiyah, penulis melihat bahwa pembelaan yang telah Gus Dur berikan juga tidaklah tepat. Pembelaannya ini memang bertolak belakang dari sikap masyarakat yang menolak Ahmadiyah. Penolakan ini bukanlah perbuatan yang tanpa disertai alasan. Ahmadiyah sebagai sebuah agama, diteliti serta dikaji secara mendalam. Melalui pengkajian-pengkajian ini, diketahui bahwa Ahmadiyah terbukti telah memalsukan Al-Qur'an.⁴⁰ Perkara tersebut memberikan sebuah kesimpulan penting bahwa Ahmadiyah memang terbukti

³⁹ Nurcholish Madjid, *Islam: Doktrin & Peradaban* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009).

⁴⁰ M. Amin Djamaluddin, *Fakta Dan Data Ahmadiyah Menodai Islam* (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam, 2011).

sesat. Dengan demikian, hal ini memberi kita pemahaman yang kokoh dan kuat tentang Ahmadiyah, sehinggalah dapat terhindar darinya.

Melihat kepada konsep-konsep/prinsip yang telah penulis sebutkan di atas, maka konsep yang harus ditekankan adalah bagaimana menjalani kehidupan kebangsaan dengan asas-asas yang telah Islam tunjukkan, tidak lupa juga memakai asas *good governance*. Menurut Andi Faisal Bakti, menyampaikan konsep *good governance* dengan mengaitkannya dengan kepemimpinan Nabi Muhammad saw. yang meliputi *transparency, consistency, intellegency, accountability* dan *communicability*.⁴¹ Tentu saja, penerapannya tidak semudah itu. Tantangan yang dihadapi sekarang ini amat jauh berbeda dengan apa yang ada pada zaman Rasulullah, sebab meskipun Rasulullah menjadi kepala negara, permasalahan belumlah sepele sekarang ini. Rasulullah juga disepakati oleh setiap kalangan untuk memimpin negara-kota Madinah.

Pada masa sekarang ini, diperlukan seorang sosok semacam Gus Dur. Permasalahannya adalah, tokoh yang seperti dirinya susah untuk ditemukan. Apa yang tersisasekarang hanyalah para penerusnya yang mengagumi dan menamakan diri mereka Gusdurian. Selain itu, sosok yang dikatakan kharismatik dan dihormati hampir semua kalangan hampir tidak dapat ditemui pada diri politisi-politisi sekarang ini. Meski demikian, kita dapat mencontoh sikap keterbukaannya, dan dapat diteruskan kepada para politisi yang duduk di kursi dewan. Dengan demikian, akan tercapai wacana-wacana pluralis yang bertujuan pada kesejahteraan kemanusiaan.

PENUTUP

Kesimpulan yang bisa diambil dari pemaparan tulisan ini adalah, bahwa Gus Dur berhasil membentuk masyarakat pluralis di Indonesia, melalui peraturan untuk menempatkan etnis Tionghoa pada posisi bermartabat, dan bukan lagi

⁴¹ Andi Faisal Bakti, *Good Governance and Conflict Resolution in Indonesia: From Authoritarian Government to Civil Society* (Jakarta: IAIN Jakarta Press and Logos Publishing Company, in collaboration with ICMI, Montreal-Ottawa, 2000).

warga kelas dua, melalui kekuasaannya sebagai seorang Presiden. Langkah ini untuk menyadarkan bahwa etnis Tionghoa merupakan bagian dari rakyat Indonesia sendiri. Adapun soal rakyat Indonesia, amat susah untuk membangun pemahaman antar satu dengan lainnya. Terkadang, antara satu kalangan dengan lainnya berseteru dengan membawa etnisitas yang tinggi. Hal ini tidak jarang malah memicu konflik di antara mereka. Pemerintah Indonesia dalam hal ini sudah membuat komitmen bersama untuk memfokuskan perhatian pada upaya kepentingan bersama, mencapai tujuan kemanusiaan. Akan tetapi memang tidak dapat dimungkiri, bahwa ada permasalahan berupa kasus-kasus pelanggaran HAM yang tidak terselesaikan.

Pluralisme Gus Dur lebih dekat kepada pluralisme sosial. {Pluralisme semacam ini lebih menekankan kepada membangun sebuah bangsa yang bersatu di atas perbedaan. Seperti diketahui bersama, bahwa setiap orang butuh pengakuan, baik sebagai bagian dari masyarakat umum, maupun apa yang berhubungan hal-hal khusus, seperti adat istiadat dan agamanya. Pluralisme sosial, yang telah Gus Dur tunjukkan, menjadi sarana bagi terciptanya kerukunan antar pemeluk agama dan masyarakat pribumi dengan masyarakat pendatang. Selain itu, Gus Dur bisa juga disebut sebagai seorang yang humanis. Pembelaan atas hak-hak kemanusiaan kaum yang terpinggirkan adalah salah satu buktinya.

Indonesia memang bukan negara Islam. Meski demikian, Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Hal ini seyogyanya dapat menumbuhkan sikap toleransi antar sesama meskipun berbeda, sebab sebagai penduduk yang beragama, sedapatnya mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah ada sejak lama. Semboyan yang terdapat pada lambang negara, Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dapat terwujud dengan penguatan nilai-nilai keagamaan, yang lebih difokuskan pada pembangunan akhlak dan sisi sosial. Jalur dakwah semacam ini hanya dapat terwujud jika

dakwah tidak semata-mata dipahami sebagai kegiatan yang konvensional. Dakwah harus dibawa ke ranah yang lebih luas, yaitu jalur politik.

Dakwah politik adalah gerakan dakwah yang dilakukan dengan menggunakan kekuasaan (pemerintah); aktivis dakwah bergerak mendakwahkan ajaran Islam supaya Islam dapat dijadikan ideologi negara, atau paling tidak setiap kebijakan pemerintah atau negara selalu dengan nilai-nilai ajaran Islam sehingga ajaran Islam melandasi kehidupan politik bangsa. Negara dipandang pula sebagai alat dakwah yang paling strategis. Dakwah politik sesungguhnya adalah aktivisme Islam yang berusaha mewujudkan bangsa dan negara yang berdasarkan atas ajaran Islam, para pelaku menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, serta penegakan ajaran Islam menjadi tanggung jawab negara dan pemerintah. Dalam perspektif dakwah politik, negara adalah instrumen yang paling penting dalam aktivitas mewujudkan negara berdasarkan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- (MUI), Majelis Ulama Indonesia. *KEPUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 7/MUNAS VII/MUI/II/2005*. Indonesia, 2005.
- 2, Pasal 29 ayat 1 dan. “Undang Undang Dasar 1945 Dan Amandemen,” n.d.
- A’la, Abd, Ahmad Baso, Alai Najib, Azyumardi Azra, Budi Munawar Rahman, Dkk. *Nilai - Nilai Pluralisme Dalam Islam : Bingkai Gagasan Yang Berserak*. Edited by Sururin. 1st ed. Bandung: Penerbit Nuansa, 2005.
- Abdillah, Masykuri. *Islam & Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Abi. “SBY: Gus Dur Bapak Pluralisme Indonesia.” *Kompas.Com*.
- Ali, Muhammad. *Teologi Pluralis Multikultural : Menghargai Kemajemukan, Menjalin Kebersamaan*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Andi Faisal Bakti, Dkk. *Literasi Politik Dan Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta: Churia Press, 2012.

- Bagir, Zainal Abidin. *Pluralisme Kewargaan*. Jakarta: Mizan, 2011.
- Bakti, Andi Faisal. *Good Governance and Conflict Resolution in Indonesia: From Authoritarian Government to Civil Society*. Jakarta: IAIN Jakarta Press and Logos Publishing Company, in collaboration with ICMI, Montreal-Ottawa, 2000.
- . “The Role of Islamic Media in the Globalization Era: Between Religious Principles and Values of Globalization, the Challenges and the Opportunities” (2011).
- Crick, Malcolm, Adam Kuper, and Jessica Kuper. “The Social Science Encyclopedia.” *Man*, 1986.
- Djamaluddin, M. Amin. *Fakta Dan Data Ahmadiyah Menodai Islam*. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam, 2011.
- Eck, Diana L. *A New Religious America: How a “Christian Country” Has Become the World’s Most Religiously Diverse Nation*. 1st ed. San Francisco: Harper, 2003.
- Eliade, Mircea. *The Encyclopedia of Religion*. Universitas Michigan, 1987.
- Handrianto, Budi. *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia: Pengusung Ide Sekularisme, Pluralisme, Dan Liberalisme Agama*. 2nd ed. Hujjah Press, 2007.
- Hick, John. *An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent*. Yale University Press, 2004.
- Hornby, Albert Sydney. *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English*. Edited by Jennifer Bradbery Joanna Turnbull, Margaret Deuter. 9th ed. Oxford University Press, 2015.
- IND-BP7 Pusat. “Undang-Undang Dasar - Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila - Garis-Garis Besar Haluan Negara.” 212. BP-7 Pusat, 1994.
- John Hick. “Christianity and Other Religions: Selected Readings.” *Sociological Analysis* 53, no. 2 (1992): 25–139.
- Karni, Asrori S. *Civil Society & Ummah: Sintesa Diskursif “Rumah” Demokrasi*. Ciputat: Logos, 1999.
- LATIF, UWAIDAH MAHMUD ABDUL. *Hamli Ad-Dakwah Al-Islamiyyah*

- Wajibatu Wa Sifat*. Edited by Iskandar Arief B. Pustaka Thariqul Izzah, 2008.
- Madjid, Nurcholish. *Islam: Doktrin & Peradaban*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Mahmud, Ahmad. *Dakwah Islam*. Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah, 2003.
- Majid, Nurcholish. *Tradisi Islam: Peran Dan Fungsinya Dalam Pembangunan Di Indonesia*. Paramadina, 1997.
- Marty, Martin E. “The Annals of the American Academy of Political and Social Science.” *Sage Publications* 612, no. Religious Pluralism and Civil Society (2007): 14–25.
- Mayer, Ann Elizabeth. *Islam and Human Rights: Tradition and Politics*. Edited by 2. Westview Press, 2011.
- Oliver, Haneef James. “The Wahhabi Myth: Dispelling Prevalent Fallacies and the Fictitious Link with Bin Laden.” In *Volume 17 Dari Arbeiten, Universität Des Saarlandes Geographisches Institu*, 156. Trafford Publishing, 2002.
- Parrinder, Edward Geoffrey. *Comparative Religion*. Greenwood Press, 2008.
- Riyadi, Hendar. *Melampaui Pluralisme: Etika Al-Quran Tentang Keragaman Agama*. RMBooks & PSAP, 2007.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*. Diterbitkan atas kerja sama AN Teve dan Penerbit Mizan, 1999.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Stemmann, Jose Escobar. “Middle East Salafism’s Influence and the Radicalization of Muslim Communities in Europe.” *Meria* 10, no. 3 (2006): 1–14. <https://core.ac.uk/download/pdf/14511859.pdf>.
- Sukayat, Tata. *Quantum Dakwah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Sumbulah, Umi. “Islam ‘Radikal’ Dan Pluralisme Agama: Studi Konstruksi Sosial Aktivis Hizb Al-Tahrir Dan Majelis Mujahidin Di Malang Tentang Agama

Kristen Dan Yahudi.” 396. Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2010.

Uwaidah, Mahmud Abdul Latif. *Pengemban Dakwah : Kewajiban Dan Sifat-Sifatnya*. Ed. 1. Pustaka Thariqul Izzah, 2003.

Wahid, Abdurrahman, and M Syafi'i Anwar. *Islamku Islam Anda Islam Kita : Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institut, 2006.

Wahid, KH. Abdurrahman. *Prisma Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: LKiS, 2010.

Yusuf, Choirul Fuad. *Konflik Bernuansa Agama: Peta Konflik Berbagai Daerah Di Indonesia, 1997-2005*. Edited by Imam Tholikhah. Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2013.

Zainuddin Fananie, Atiqa Sabardila, Dwi Purnanto. *Radikalisme Keagamaan Dan Perubahan Sosial*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002.

Zarkasyi, Hamid Fahmi. “The New Grolier Webster International Dictionary of the English Language.” Grolie, 1974.